



Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN)

Sekretariat: Jalan Karya Baru, Gang Karya Baru III/B Nomor 3, Pontianak Selatan

Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
MAJELIS HAKIM ADAT DAYAK NASIONAL
NOMOR: 32/X/SK/DPP MHADN/2020

TENTANG

DEWAN PENGURUS DAERAH MAJELIS HAKIM ADAT DAYAK NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA BAKTI, 1 NOVEMBER 2020 – 1 DESEMBER 2025

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang:

1. Bahwa Hakim Adat Dayak bersifat berdaulat, mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang modernisasi, melalui revitalisasi dan reposisi Kebudayaan Dayak dengan menganut trilogi peradaban kebudayaan masyarakat dari berbagai suku bangsa di Benua Asia, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orangtua, serta hormat dan patuh kepada negara.
2. Bahwa trilogi peradaban masyarakat dari berbagai suku bangsa di Benua Asia dimaksud, sebagai pembentuk karakter dan jatidiri manusia Suku Dayak beradat, yaitu berdamai dan serasi dengan leluhur, berdamai dan serasi dengan alam semesta, berdamai dan serasi dengan sesama, serta berdamai dan serasi dengan negara.
3. Bahwa pembentuk karakter dan jatidiri manusia Dayak beradat dimaksud, lahir dari sistem religi Dayak dengan sumber doktrin atau berurat berakar kepada legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak dan hukum adat Dayak, dengan menempatkan hutan sebagai sumber dan simbol peradaban.
4. Bahwa sistem religi Dayak sebagai jantung peradaban Kebudayaan Dayak, dalam aplikasinya, kaya akan substansi nilai-nilai kehidupan, jalan menuju kedamaian di dalam hati, keharmonisan, perdamaian, cinta kasih, menghargai kemanusiaan, keberagaman, keseimbangan hidup dengan alam, mengutamakan kearifan, kebijaksanaan, toleransi dan sejenisnya.
5. Bahwa sebelum Kerajaan Hindu, Budha, Islam, Belanda, Inggris, Jepang, Republik Indonesia, Federasi Malaysia dan Kerajaan Brunei Darussalam hadir di Kalimantan/Borneo, para Hakim Adat Dayak yang disebut Temenggung di Provinsi Kalimantan Barat, Damang di Provinsi Kalimantan Tengah, Pemanca di Negara Bagian Sarawak, Anak Negeri di Negara Bagian Sabah, dan sebutan lainnya di wilayah lain di Kalimantan/Borneo, sebagai tokoh sentral, karena memiliki empat peran sekaligus, yaitu (a) Pewarta Agama Dayak, (b) Panglima Perang, (c) Kepala Wilayah dan (d) Hakim Adat yang memutus sengketa perdata dan pidana antar anggota komunitasnya.

6. Bahwa Hakim Adat Dayak pada masanya yang berfungsi menganyomi masyarakat Adat Dayak sebagai sekelompok individu masyarakat pribumi Pulau Borneo yang bersekutu membentuk community (Kampong, Lewu, Tumpuk, Banua, Betang, Rumah Panjang) atau kesatuan hidup manusia yang menempati suatu tempat dengan batas wilayah yang jelas, dan berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, serta terikat dalam satu rasa identitas komuniti.
7. Bahwa komunitas-komunitas masyarakat pribumi Suku Dayak kemudian membentuk kelompok yang lebih besar yang disebut masyarakat Adat Dayak, karena satu asal-usul nenek moyang, kesamaan bahasa, dan tinggal di satu wilayah yang sama, ada sejarah asal mula, sejarah perpindahan desa, sejarah para tokoh Desa.
8. Bahwa seorang Hakim Adat Dayak dipercaya dan dipilih oleh masyarakat Adat Dayak dengan pemahaman primus inter pares: yang terkemuka dari semua, memiliki kelebihan dari yang lain, seperti memiliki kelebihan memahami, mengerti Hukum Adat Dayak dengan baik, berani, pandai bicara, berhikmat dan bijaksana, bisa merangkul semua orang, berjiwa pemimpin, sehat jasmani dan rohani.
9. Bahwa Hakim Adat Dayak berkeyakinan di dalam religi Suku Dayak, situs pemukiman (bekas pemukiman, kuburan tua) dan situs pemujaan (tempat menggelar berbagai jenis religi Dayak, tempat keramat) seperti sumber resapan air, gunung, bukit, lembah, sebagai kawasan paling disucikan dan disakralkan, karena tempat bersemadi arwah para leluhur.
10. Bahwa bagi masyarakat Suku Dayak, religi Dayak sebagai filosofi etika berperilaku, yaitu pembentuk karakter dan jatidiri Dayak, sementara agama yang dianut sebagai sumber keyakinan iman, sehingga antara keduanya mesti dimaknai di dalam konteks yang berbeda.
11. Bahwa sebelum negara Republik Indonesia Indonesia, Federasi Malaysia dan Kerajaan Brunei Darussalam hadir, hukum adat Dayak, diberlakukan di Kalimantan/Borneo, dimana Cornelis van Vollenhoven, dalam bukunya berjudul: "Het Adatrecht van Nederlandch-Indie", Wilayah Hukum Adat di Hindia Belanda, dibagi menjadi 19 (sembilan belas) wilayah, termasuk di Wilayah Hukum Adat Suku Dayak di Pulau Kalimantan/Borneo.
12. Bahwa kedudukan Hukum Adat Dayak, mengisi ruang kosong di dalam hukum negara, sehingga antara keduanya saling mengisi satu sama lain, sehingga aplikasi dari hukum negara tidak boleh mengesampingkan filosofi yang ada di dalam Hukum Adat Dayak.
13. Bahwa dalam negara hukum keberadaan perundangan-undangan yang tercipta, harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang, maka makna penerapan Hukum Adat Dayak, agar di dalam melihat sebuah persoalan hukum, tidak boleh semata-mata mengedepankan kebenaran formal (hitam putih, tex book), tapi harus pula memperhitungkan kebenaran materil, berupa sejarah, adat istiadat, hatinurani, kesaksian masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun di kalangan Suku Dayak di wilayah itu.
14. Bahwa melalui peran Hakim Adat Dayak, maka perlu perubahan paradigma hukum di Republik Indonesia, untuk mengakomodir dan meresepsi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, untuk meminimalisir fenomena legal gap yang merupakan dasar problematika substansif hukum.
15. Bahwa Hakim Adat Dayak sebagai benteng terakhir peradaban Kebudayaan Dayak, maka keberadaannya perlu wadah, yaitu Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN).

Mengingat:

1. Hasil Pertemuan Damai Tumbang Anoi, Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, 22 Mei – 24 Juli 1894, menghasilkan 9 (point) kesepakatan yang dijabarkan di dalam 96 (sembilan puluh enam) hukum adat, pengukuhan kembali

keberadaan Masyarakat Adat Suku Dayak dalam skala lebih luas dan mengikat, dari sudut pandang sosiologi dan anthropologi.

2. Dari sudut pandang sosiologi, Hukum Adat Dayak sebagai sistem untuk mengatur komunitas dan masyarakat Adat Suku Dayak, berupa interaksi melahirkan adat berupa norma-norma, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, tata susila/etika, budaya, sistem nilai, dan hukum.
3. Dalam Mitos Suci, Masyarakat Adat Dayak, telah ada sejak penciptaan alam semesta, telah tinggal di Pulau Kalimantan/Borneo, sebelum adanya Kerajaan Hindu, Budha, Islam, Belanda, Jepang, Republik Indonesia, Federasi Malaysia dan Kerajaan Brunei Darussalam.
4. Dalam Agama Kaharingan, manusia Suku Dayak terikat Hadat, berupa perintah-perintah atau tuntunan-tuntunan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa suci yang dialami oleh para leluhur pada awal mula zaman; misalnya hadat kawin bersumber dari peristiwa perkawinan manusia pertama Manyamei Tunggal Garing Tunggul Garing Janjahunan Laut dan Kameloh Putak Bulau Janjuel Karang Limut Batu Kamasan Tambun, tokoh suci sebagai nenek-moyang manusia Suku Dayak Ngaju.
5. Dari sudut pandang anthropologi, Adat Dayak berasal dari Tuhan, sebagaimana penuturan Imam di dalam Agama Kaharingan, salah satu agama asli Suku Dayak disebut Basir, dimana Hukum Adat berasal dari Ranying Hatalla Langit; Hadat telah ada sejak penciptaan.
6. Secara sudut pandang anthropologi dan sosiologi, jauh sebelum Pertemuan Damai Tumbang Anoi tahun 1894, adat Dayak sebagai sistem atau hukum yang lahir atau berasal, dipelihara atau dijaga keputusan-keputusan masyarakat adat, terutama keputusan-keputusan berwibawa (berotoritas) para Ketua Adat yang bertugas memimpin dan melaksanakan Peradilan Adat untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang senafas-seirama dengan keyakinan dan kesadaran masyarakat adat.
7. Keseluruhan sistem atau hukum atau peraturan yang terwujud dalam bentuk peraturan para fungsionaris adat, karena inti dari adat adalah hidup harmoni secara vertikal, hidup harmoni secara horizontal, dimana manusia beradat adalah manusia yang hidup harmoni secara vertikal dan horizontal.
8. Wilayah Adat Dayak adalah satu kesatuan yang meliputi ruang hidup Suku Dayak; tempat harta-kekayaan Suku Dayak; kehidupan Suku Dayak; eksistensi Suku Dayak; dan identitas Suku Dayak.
9. Kriteria masyarakat Adat Dayak ada 5 (lima), sebagai berikut: Pertama, ada anggota masyarakat adat Dayak; Kedua, ada wilayah adat Dayak sebagai konsekuensi adanya masyarakat adat Dayak, melalui penelusuran dari legenda suci, mitos suci yang diformulasikan ke dalam adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat tentang silsilah keberadaan kawasan hutan adat Dayak setempat; Ketiga, ada pranata adat Dayak, seperti hukum adat Dayak, di antaranya hasil Pertemuan Damai Tumbang Anoi, 22 Mei – 24 Juli 1894, menghasilkan 9 (sembilan) point kesepakatan yang dijabarkan di dalam 96 (sembilan puluh enam) pasal Hukum Adat Dayak; Keempat, garis keturunan dari Suku Dayak; Kelima, adanya harta kekayaan masyarakat adat Dayak secara materiil dan immateriil.
10. Adanya kepengurusan komunitas adat Dayak di tingkat internasional, nasional, provinsi/negara bagian, kabupaten/kota/distrik, dan kecamatan/subdistrik, membuktikan pula di wilayah Kalimantan/Borneo sampai sekarang memang tetap ada Masyarakat Adat Suku Dayak yang sekaligus ada wilayah adat Dayak, ada masyarakat adat Dayak dan ada pranata adat Dayak.
11. Kesatuan-kesatuan masyarakat Adat Dayak bersama masyarakat adat lainnya, sebagai pilar utama sejarah pembentukan sebuah negara, wilayahnya bersifat istimewa yang mempunyai hak asal-usul yang harus dihormati dalam membuat berbagai kebijakan dan peraturan negara setelahnya, sehingga norma hukum tentang pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Dayak, otomatis terhadap

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat Dayak, tidak bersyarat terhadap ketentuan perundang-undangan yang dibuat setelah itu.

12. Masyarakat Hukum Adat Dayak adalah entitas hukum yang dalam dan setara dengan kedudukan subjek hukum lainnya, memiliki kearifan lokal lingkungan, dan Hutan Adat Dayak selain memiliki nilai ekonomi, juga memiliki nilai sosial dan religius magis, melalui norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang digunakan untuk menjaga dan mengkonservasi hutan agar memberi kehidupan yang berkelanjutan.
13. Politik hukum yang lahir dari konstitusi yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat Hukum Adat Dayak, dengan hak-hak yang juga dikenal dalam konvensi internasional, harus dapat ditentukan secara konseptual untuk dilindungi secara efektif.
14. Kesejahteraan publik merupakan hukum tertinggi dan tidak boleh ada kontruksi yang bertentangan dengan hal itu, serta berdasarkan moralitas dan semangat konstitusi, paradigma baru untuk mewujudkan fungsi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak azasi manusia dari masyarakat hukum adat, sehingga perubahan dalam satu peraturan yang dimaknai keberadaannya digantungkan pada pengakuan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
15. Adanya pranata pemerintahan adat yang memiliki hak tradisional yang bersifat kewilayahan dengan otoritas atau kewenangan dalam hubungan yurisdiksi, reskriptif, ajudikatif, maupun penegakan hukum, dapat diposisikan kembali dalam konsep negara yang berdaulat.
16. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional Nomor: 1/XII/SK/2019, tentang Dewan Pengurus Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional Masa Bakti, 1 Januari 2020 – 31 Desember 2024.
17. Surat Mandat Dewan Pengurus Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MADHN) menugaskan kepada Dr Juhardi, SE, MM, Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MHADN, Nomor 11/III/ST/MHADN/2020, tanggal 11 Maret 2020, untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MHADN Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Samarinda.
18. Hasil rapat virtual Tim Formatur pembentukan dan penentuan personil Dewan Pengurus Daerah Majelis Hakim Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, 8 Oktober 2020.
19. Surat Tim Formatur kepada DPP MHADN, untuk mengesahkan personil Dewan Pengurus Daerah Majelis Hakim Adat Dayak Nasional Provinsi Kalimantan Timur, 8 Oktober 2020.

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 35-PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013, tentang Hutan Adat menyatakan bahwa Hutan Adat milik Masyarakat Adat setempat;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 97-PUU-XIV/2016, tanggal 7 November 2017, tentang pengakuan aliran kepercayaan yang dimaknai pula pengakuan terhadap sistem religi (agama) berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk di antaranya pengakuan terhadap sistem religi Dayak yang bersumber doktrin: legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak dan hukum adat Dayak;
4. Musyawarah Besar Timanggong Kalimantan Barat yang digelar Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, menghasilkan "Pedoman Peradilan Adat Dayak dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Timanggong/Kepala Adat atau Sebutan Lainnya Se Kalimantan Barat", yang diselenggarakan di Wisma Nusantara, Pontianak, 24 – 28 Juli 2008;

5. Seminar Nasional: "Hutan Adat, Tanah Adat, Identitas Lokal dalam Integrasi Nasional", yang diselenggarakan Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat ke-XXXII Tahun 2017 di Rumah Radakng, Pontianak, Senin, 22 Mei 2017, dengan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Rekomendasi pada point 4 (empat), "Pihak yang berwenang menggelar ritual adat dan memutuskan hukuman adat dalam forum peradilan adat, adalah Hakim Adat (Temenggung, Tumenggung, Tomakung, Damang) setempat yang sebelumnya telah mengantongi legitimasi dari masyarakat adat yang dipilih secara musyawarah dan demokratis, dengan syarat menguasai adat-istiadat dan integritas moral yang sudah teruji."
 - b. Rekomendasi pada point 5 (lima), "Putusan hukum adat dinyatakan tidak sah, apabila digelar personil hakim adat di luar yurisdiksinya, dan pelakunya dapat diproses secara hukum adat dan atau hukum negara."
 - c. Rekomendasi pada point 6 (enam), "Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten, Kota dan Provinsi Kalimantan Barat, hanya bersifat meregistrasi hakim adat yang mengantongi legitimasi dari masyarakat setempat, serta tidak memiliki kewenangan apapun untuk menggelar peradilan adat dan atau mengangkat para hakim adat."
 - d. Rekomendasi pada point 7 (tujuh), "Kendati demikian, DAD Kabupaten, Kota dan Provinsi Kalimantan Barat, harus menjadi motor penggerak membangkitkan budaya literasi di kalangan komunitas adat, dengan mendokumentasikan dalam bentuk buku melalui beberapa bentuk penyesuaian konstruktif, tentang tata cara peradilan adat, agar terjadi alih pemahaman tentang adat istiadat dari masyarakat adat setempat."
 - e. Rekomendasi pada point 8 (delapan), "Hakim adat dalam memutuskan suatu perkara agar Ketua Adat bersama anggota Hakim Adat bertindak adil dan berasaskan keputusan, sanksi adat harus sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Adatnya (tidak melebihi atau mengurangi sanksi adat), bersifat mendidik agar sadar bahwa yang bersangkutan bersalah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi atau tidak melakukan perbuatan pelanggaran adat lainnya. Dengan demikian, keputusan Ketua Hakim Adat dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa dan rukun kembali, dan pada akhirnya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang terganggu, menjadi pulih kembali."
 - f. Rekomendasi pada point 9 (sembilan), "Dalam perlindungan hukum masyarakat adat memerlukan peningkatan peranan hakim yang mampu memahami rasa keadilan masyarakat setempat, sekalipun putusan perkaranya menimbulkan perbedaan antara satu dengan masyarakat hukum yang lain."
 - g. Materi dua rekomendasi seminar pada point 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh), Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat ke-XXXII Tahun 2017 di Pontianak, Senin, 22 Mei 2017, menegaskan implikasi vonis hakim adat dan urgensi keberadaan produk politik untuk memayungi kelembagaan adat.
 - h. Rekomendasi point 19 (sembilan belas), "Dalam menyelesaikan permasalahan perdata dan pidana, mestilah terlebih dahulu mengutamakan aspek kearifan lokal berbasiskan hukum adat, penggunaan hukum negara dilihat sebagai upaya "ultimum remidium", upaya hukum terakhir. Sengketa perdata dan pidana yang sudah diselesaikan berdasarkan kearifan lokal, sifatnya final dan mengikat, sehingga tidak boleh lagi dilanjutkan sesuai hukum negara."
 - i. Rekomendasi point 20 (dua puluh), "Kompilasi hukum adat dalam proses legislasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan penguatan fungsionaris adat serta kelembagaan adat."
 - j. Rekomendasi point 28 (dua puluh delapan), "Situs pemukiman (bekas pemukiman kuno) dan situs pemujaan (tempat menggelar ritual adat) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, harus ditetapkan menjadi Hutan Cagar Adat Dayak. Apabila

kawasan situs pemukiman dan pemujaan dimaksud telah dijadikan kegiatan ekonomi non Konservasi, maka sehabis satu siklus tanam dan atau setelah izinnnya habis, tidak diperbolehkan diperpanjang, karena secara otomatis kembali dimiliki Suku Dayak untuk menjadi Hutan Cagar Adat dan menjadi hak kolektif masyarakat adat."

6. Temenggung International Conference (TIC) di Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, difasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 pada 28 – 30 November 2018;
7. International Dayak Justice Congress di Hotel Perkasa, Distrik Keningau, Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia, 14 – 16 Juni 2019, membentuk International Dayak Justice Council (IDJC) atau Majelis Hakim Adat Dayak Internasional; dan di Indonesia dinamakan Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN);
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Hakim Adat Dayak Nasional, 2020 - 2024.

Memutuskan/Menetapkan:

1. Mengukuhkan nama-nama sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional, sebagai Dewan Pengurus Daerah Majelis Hakim Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur, sesuai daftar terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
2. Masa bhakti Dewan Pengurus Daerah Majelis Hakim Adat Dayak Nasional Provinsi Kalimantan Timur, berlaku selama lima tahun, 1 November 2020 – 1 Desember 2025.
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional, ini, berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan di kemudian hari, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Pontianak
Pada tanggal: 19 Oktober 2020

Pengurus Majelis Hakim Adat Dayak Nasional
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,


Drs. Askiman, MM Salfius Seko, SH, MH

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Panglima Komando Daerah Militer V/Mulawarman di Balikpapan;
4. Kepala Polisi Daerah Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Bupati dan Wali Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
6. Ketua-ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
7. Para Tokoh Masyarakat Suku Dayak dan Lembaga Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Timur;
8. Arsip.



Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN)

Sekretariat: Jalan Karya Baru, Gang Karya Baru III/B Nomor 3, Pontianak Selatan

Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN DPP MHADN NOMOR: 32/X/SK/DPP MHADN/2020, TANGGAL 17 OKTOBER 2020, TENTANG: PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN PENGURUS DAERAH MAJELIS HAKIM ADAT DAYAK NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, MASA BAKTI 1 NOPEMBER – 1 DESEMBER 2025

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
MAHKAMAH HAKIM ADAT DAYAK NASIONAL (MHADN)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 1 NOVEMBER 2020 – 1 DESEMBER 2025

PENASEHAT/PEMBINA:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Pengadilan Tinggi Negeri Kalimantan Timur
3. Dewan Pimpinan Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional
4. Majelis Adat Dayak Nasional Deputi Kalimantan Timur
5. Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur
6. Syaharie Jaang, SH.,M.Si (Persekutuan Dayak Kalimantan Timur)
7. Dr. Drs Martin Billa, M.M
8. Dra. Very Diana Wang
9. Laden Mering, SH.,M.Kn
10. Prof. Dr. Theresia Militina.,M.Si
11. Dra. Rina Laden.,M.M
12. Dr. Simon Devung.,M.Si.,M.Pd
13. Dr. Edy Gunawan, Areq Lung, S.Th.,MA
14. Ir. Frederik Bid.,M.Si
15. Drs. Y. Lidjo Kaya, MM
16. H. Aji Raden Tumenggung Mohammad Djailani, SE, MBA
17. Drs. Firminus Kunum
18. Syaparuddin, S.Sos
19. Ir. Artha Mulya Dewa Budaya
20. Drs. Gun Ingan

PENGURUS HARIAN:

Ketua Umum	: Dr. Iuhardi, SE.,MM
Wakil Ketua I	: Prof. Dr. Ir. Paulus Matius, M.Sc
Wakil Ketua II	: Jofri, SH.,M.H
Wakil Ketua III	: Drs. Ibrahim Dungau, M.Si
Sekretaris Umum	: Dr. Rahcmad Budi Suharto, SE.,SH.,M.Si
Wakil Sekretaris I	: Thresia Hosanna, SH.,M.H
Wakil Sekretaris II	: Rigoris, S.Sos.,M.Si
Wakil Sekretaris III	: F. Defung, M.A.,P.hD
Bendahara Umum	: Yuliana, M.Pd.K
Wakil Bendahara I	: Ingan Njau, SE
Wakil Bendahara II	: Lurin Dian, MM
Wakil Bendahara III	: Ir. Achmad Suryadi

KOMISI BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT:

1. Dr. Marten Apui, M.Si
2. Agustinus Lejiu, M.Sc
3. Nuh Lenjau.,S.Pd.,M.Pd
4. Dadut Selatan, SE
5. Fendy Njuk, SE.,SH
6. Vamos Pudun, S.Th
7. Anna Kila, SH
8. Kahang Lawai
9. Galatia
10. John
11. Filipus. J

KOMISI BIDANG HUKUM DAN PERSIDANGAN

1. Ir. Ollo Selatan
2. Rustani, SH.,M.H
3. Dominicha Lutab.,S.H
4. Paulus Adam.,S.H.,M.Kn
5. Charter Gideon, SH.,MH
6. Erika Siluq, SH.,M.Kn
7. Oscar Rawindra, SH
8. Ony Fahrul, S.H
9. Agustina Lejau, SH
10. Hendrik Tando, SH
11. Lekius Lukas.,S.H
12. Triwanli Dolf.,S.H.,M.Kn
13. Franslamo, GT
14. Esrom Palan
15. Tingai Ngau
16. Bit Song (Pamo Tukimin)
17. Dedy Suryadi

KOMISI BIDANG BUDAYA DAN KESENIAN

1. Dr. Michael.,M.S
2. Dr. Yahya Anja.,M.H
3. Drs. Thamus Bodjer, M.Si
4. Pdt. Stevenly Balang.,M.A
5. Pastor. Dr. Moses Komela
6. Yehezkiel, S.P.,M.Si
7. Driyono Edward L.S.E.,Ak.Ch.,M.Si
8. Irene Helen, SLKom
9. Jailani.,S.Pd
10. Sonda Ihin, B.Sc
11. Florentina Pani, S.Ag
12. Agnes Gering Belawing.,S.P
13. Frades Xinda.,S. T.,S.Th.,M.Div
14. Pdt. Fanregksen Dolf.,M.Th
15. Rolly Romeo.,S.E
16. Sofiah Abraham
17. Tingai
18. John Padan

KOMISI BIDANG UMUM DAN PERLENGKAPAN :

1. Yahya Alatas Ubay, S.H
2. dr. Lukas Demo.,M.Kes
3. dr. Yohanes Libut.,M.Kes
4. Lipang Sigar, S.Pd.,M.Pd
5. Pdt. Marson Apui, S.Th.,M.Th
6. Purwanto, S.T.,M.Pd
7. Lusia Huring Muya, S.Pd.,M.Pd
8. Liung, S.Pd
9. Iyung Baya, S.Pd
10. I Made Sukarya.,A.Md.Kep
11. Rodi Hartono
12. Cresensia Maria
13. Violetha
14. Herman Jalung, S.E
15. Lejiu Ronald.,S.Pd
16. Felipus
17. Jim Palan

ANGGOTA HUKUM ADAT:

1. Para Kepala Adat Besar Provinsi Kalimantan Timur
2. Para Kepala Adat Besar Kab/Kota di Kalimantan Timur
3. Para Kepala Adat Kampung/Desa di Kalimantan Timur

Setiap penyelesaian kasus dibuatkan kepantiaan yang terdiri dari minimal 3 s/d 9 orang disesuaikan dengan kasus tersebut.

Ditetapkan di: Pontianak
Pada tanggal: 19 Oktober 2020

Pengurus Majelis Hakim Adat Dayak Nasional
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,


Drs. Askiman, MM Salfius Seko, SH, MH